

Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan

Dimas Prasidi³⁰²

PENDAHULUAN

Kebebasan informasi telah menjadi salah satu isu yang seksi dalam proses reformasi peradilan. Isu ini ditingkahi dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA No.144/KMA/SK/VII/2007) pada tahun 2007 dan pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008. SK KMA tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ini mengawali perubahan mendasar dalam perkembangan birokrasi di kekuasaan yudikatif. Sedangkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 diklaim sebagai kunci pembuka gerbang ke arah perubahan yang signifikan atas performa dari pelayanan-pelayanan publik dan bertujuan untuk mempermudah akses publik dan transparansi, termasuk birokrasi di institusi-institusi peradilan.³⁰³ Undang-undang ini menjamin akses publik untuk memperoleh informasi dari badan publik dan mewajibkan badan-badan publik untuk menyediakan informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik yang menjadi kewenangannya. Undang-undang ini telah melalui proses pembahasan yang cukup lama. Sejak dorongan muncul dari masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mengeluarkan satu undang-undang sakti guna menguak tabir kronis ketertutupan birokrasi. Terhitung, undang-undang ini telah terkatung-katung

³⁰² Peneliti Hukum pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)

³⁰³ "UU KIP Disahkan, RUU Intelijen & Rahasia Negara Ditunggu", detiknews, 3 April 2008

selama 9 tahun sebelum akhirnya disahkan secara aklamasi oleh Komisi I DPR di pertengahan tahun 2008³⁰⁴.

Akses kepada keadilan adalah barang yang mahal di Indonesia. Perilaku korup para penegak hukum dan pejabat publik pada lembaga-lembaga penegak hukum menyebabkan hilangnya akses publik untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur peradilan. Pengabaian hak publik untuk mengejar keadilan ini (*omission*) merupakan pelanggaran HAM secara sistematis, putusnya akses masyarakat kepada keadilan. Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak ini mencakup kebebasan untuk menganut pendapat tanpa ada tekanan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memperdulikan batas negara.³⁰⁵ Kemudian diatur lebih lanjut dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide atau sejenisnya dalam bentuk lisan ataupun tertulis, cetakan atau karya seni dan media lain sebagaimana dia inginkan³⁰⁶. Lebih lanjut, ketentuan dalam kovenan ini juga mewajibkan adanya norma hukum yang mengatur soal hak dan tanggung jawab dalam melakukan hak ini.³⁰⁷ Pelanggaran terhadap hal ini menyebabkan hilangnya perangkat yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Adalah wajar jika dikatakan bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan jaminan bagi pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Kebebasan berpendapat (termasuk kebebasan pers) misalnya, hanya bisa dirasakan manfaatnya secara optimal jika ada jaminan bahwa setiap orang (dan media massa) dapat memperoleh informasi. Karena pertimbangan itu pula dalam putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Amandemen Pertama

³⁰⁴ "Setelah 9 Tahun, UU KIP Disahkan", Detiknews, 3 April 2008

³⁰⁵ Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, diadopsi oleh Dewan Umum PBB tanggal 10 Desember 1948

³⁰⁶ Pasal 19 (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, diadopsi Dewan Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 melalui resolusi 2200A (XXI)

³⁰⁷ Pasal 19 (2), Ibid

Konstitusi Amerika -yang secara redaksional hanya menjamin kebebasan pers, beragama, berpendapat dan membuat petisi terhadap pemerintah- diartikan pula sebagai landasan konstitusional atas hak untuk memperoleh informasi dengan alasan bahwa hak berpendapat dan hak memperoleh informasi merupakan dua sisi mata uang yang sama.³⁰⁸ Kondisi ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada institusi peradilan. Dalam Global Corruption Barometer 2009, Lembaga Peradilan di Indonesia terpilih menjadi lembaga publik yang paling korup setelah DPR³⁰⁹ sedangkan survey yang dilakukan oleh Kemitraan (*Partnership for Governance Reform*) pada tahun 2006 menemukan fakta bahwa 8 dari 10 responden menyatakan mereka lebih memilih penyelesaian perkara diluar pengadilan daripada melalui pengadilan³¹⁰ dan survey terakhir PERC menyebutkan bahwa indonesia adalah negara terkorp dari 16 negara yang Asia yang disurvei, dengan skor 9,27 (nilai 0 adalah ukuran korupsi paling rendah).³¹¹ fakta-fakta tersebut memperkuat bahwa ada ketidakberesan dalam kepercayaan publik kepada lembaga peradilan kita.

REALITAS DAN PERKEMBANGAN TRANSPARANSI PENGADILAN

Perilaku-perilaku menyimpang (*mistreatments*) dari para pejabat yudisial ini sangat kentara dalam pengabaian hak dari pengguna pengadilan, atau publik pada umumnya, untuk mengakses dokumen-dokumen publik atau dokumen yang menjadi hak pengguna pengadilan. Hal yang telah menjadi pengetahuan umum adalah dokumen-dokumen publik berupa putusan pengadilan, risalah sidang, rekaman sidang dan dokumen-dokumen lain yang seharusnya bisa diakses oleh para pengguna pengadilan tidak dapat diperoleh dengan gratis. Secara ilegal, pejabat yudisial, terutama administrasi pengadilan, seringkali membebankan sejumlah biaya

³⁰⁸ Rifqi Assegaf, Josi Khatarina, Membuka Keterutupan Pengadilan, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) 2005, hal 9

³⁰⁹ Transparency International 2009, Global Corruption Barometer 2009, hal 28

³¹⁰ Partnership for Governance Reform dan PSKK UGM, 2006, Government Assessment Survey 2006

³¹¹ "Indonesia Negara Terkorup di Asia Pasifik", Rilis Pers Transparency International Indonesia, 10 Maret 2010

kepada orang yang ingin memiliki dokumen-dokumen pengadilan yang dikategorikan dokumen publik.

Perilaku korup ini merupakan warisan dari rejim otoritarian yang berkuasa sebelum terjadi reformasi, yakni rejim otoritarian Suharto. Pada saat itu, pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, seringkali mempergunakan jabatannya untuk mendatangkan keuntungan pribadi. Masyarakat yang datang untuk meminta pelayanan publik kepada pejabat-pejabat tersebut selalu dihadapkan pada beban-beban biaya yang harus mereka tanggung sejak dimulainya proses pelayanan yang mereka inginkan hingga muaranya. Contoh yang paling sering digunakan adalah pelayanan pengurusan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Akta Kelahiran dan lain-lain. Tak heran, orang sering menyebut bahwa kantor pelayanan publik, seperti kelurahan, kecamatan dan kantor polisi terdiri dari beberapa meja yang tiap-tiap meja tersebut memiliki tarif dan harga tersendiri. Masyarakat tidak bisa memperoleh haknya atas pelayanan publik dan akhirnya menjadi terbiasa dengan perilaku ini. Kemudahan menjadi balasan yang setimpal atas bayaran yang diberikan kepada pejabat yang tanpa sadar membawa perilaku masyarakat menjadi korup. Berkaitan dengan *mistreatment* di peradilan, kiranya kita tidak asing dengan istilah mafia peradilan. Ketua Komisi Yudisial menyatakan bahwa target utama kelompok mafioso peradilan adalah "putusan hakim". Maka, hakim adalah sasaran utamanya dalam mekanisme kerja mafioso. Bergeraknya mesin kelompok ini bersifat sistemik, yaitu bergerak dari tingkat pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding hingga Mahkamah Agung. Modus transaksinya sangat variatif, mulai sms, telepon, pertemuan di sudut-sudut pengadilan, cafe lokal hingga internasional, pengiriman hadiah berbagai pesta hakim dan keluarganya, sampai dengan mengundang hakim sebagai pembicara dalam suatu jamuan "ilmiah". Honorinya fantastis.³¹²

Satu hal yang pasti adalah perilaku-perilaku menyimpang dalam hal pelayanan administrasi yudisial, sulitnya mengakses dokumen

³¹² "Gerakan Memerangi Mafia Peradilan dan Peran LBH Di Dalamnya", disampaikan oleh M. Busyro Muqoddas (Ketua Komisi Yudisial RI) dalam Kuliah Umum di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 15 Agustus 2006

yang terkait dengan proses beracara di persidangan pengadilan, menimbulkan tiga kerugian konstitusional bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna pengadilan pada khususnya. Kerugian itu adalah hilangnya hak atas pelayanan publik, akses terhadap keadilan dan hak untuk memperoleh informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Koalisi untuk Kebebasan Informasi dalam kertas posisinya; beberapa masalah yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang ini adalah terhambatnya advokasi untuk memperjuangkan HAM, anti-korupsi dan lingkungan dikarenakan budaya keengganan pejabat administrasi pengadilan memenuhi hak atas informasi publik, publik tidak bisa terlibat penuh dalam proses penganggaran negara karena mereka tidak memiliki akses atas dokumen-dokumen perencanaan anggaran negara, untuk kaum perempuan menjadi lebih buruk karena negara tidak menghormati keterlibatan mereka dalam setiap tingkatan pengambilan kebijakan dan sekresi ini juga mengakibatkan termarginalisasinya rakyat karena tidak bisa menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami akibat ketiadaan informasi-informasi yang terkait dengan hak-hak mereka.³¹³

Ada berbagai alasan yang dapat menjelaskan mengapa publik begitu sulit memperoleh informasi di pengadilan. *Pertama*, pada dasarnya budaya ketertutupan memang masih kuat di lembaga peradilan. Dalam budaya demikian, orang-orang yang berpikiran terbuka pun jadi cenderung untuk takut/ragu membuka informasi yang seharusnya terbuka untuk umum. *Kedua*, adanya kesengajaan pejabat-pejabat tertentu di pengadilan, termasuk hakim, untuk menutup informasi, baik untuk menghindari sorotan publik atas kesalahan atau praktek negatif yang dilakukannya, untuk dapat “memeras” peminta informasi atau karena motif-motif lain. *Ketiga*, adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka penafsiran bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka untuk umum.³¹⁴

Sebenarnya, upaya untuk memerangi *mistreatments* ini telah dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung jauh sebelum munculnya SK KMA 144. Mahkamah Agung telah menjalankan

³¹³ Urgensi dan Prinsip Dasar Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Position Paper, Koalisi untuk Kebebasan Informasi Publik, 2003

³¹⁴ Assegaf dan Khatarina, *Op cit* Hal 1

sistem yang dibuat untuk menyediakan informasi kepada publik secara luas sejak tahun 1998. sistem ini dinamakan Akses 121, target dari sistem ini adalah masyarakat pengguna pengadilan yang ingin mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya di Mahkamah Agung. Sistem ini jauh dari memuaskan meskipun telah menggunakan sistem *computerized*. Para pengguna sistem ini masih harus mendatangi petugas di lobi utama Mahkamah Agung.³¹⁵

Informasi yang bisa didapat melalui pelayanan Akses 121 adalah:

1. Tanggal penerimaan perkara di Direktorat
2. Tanggal pendaftaran dan nomor pendaftaran perkara
3. Bulan dimana perkara diserahkan kepada tim
4. Waktu dimana Tim sedang membahas perkara
5. Komposisi dari majelis hakim
6. Nama Panitera Pengganti
7. Waktu pertimbangan putusan
8. Waktu putusan ditetapkan
9. Risalah putusan
10. Waktu Penyerahan Putusan
11. Nomor dimana putusan dikirimkan³¹⁶

Pelayanan 121 ini menghadapi sejumlah kendala antara lain, *pertama*, sistem ini tidak mengindahkan fakta bahwa proses perlakuan terhadap perkara mengalami periode yang menyita waktu. Misalnya dalam tahapan eksaminasi perkara oleh Hakim anggota majelis yang ditunjuk membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal informasi dalam sistem Akses 121 ini disediakan oleh direktorat perkara dan asisten koordinator dari setiap majelis. Akibatnya, sistem *input* data ini menyebabkan tidak semua data yang terkait dengan perkara yang tengah ditangani oleh Mahkamah Agung tersedia dalam Akses 121. dalam prakteknya hal ini menyebabkan fakta bahwa tidak semua data penting terkait perkara yang tengah ditangani oleh Mahkamah Agung tersedia. *Kedua*, ketiadaan *task force* yang mengelola dan menjalankan sistem ini. Ketiadaan tim khusus ini menyebabkan sulitnya mencari anggaran

³¹⁵ The Supreme Court of Indonesia, *Blueprint for the Reform of the Supreme Court of Indonesia*, Jakarta 2003 hal 214, diterjemahkan bebas oleh penulis

³¹⁶ *Ibid*, hal 214

untuk rutinitas sistem ini dan kurangnya sistem pengawasan terhadap kewajiban *input* data dan arus keluar masuknya informasi ke sistem ini.³¹⁷

Atas permasalahan tersebut, Sekertaris Jendral Mahkamah Agung merespon dengan membentuk Direktorat Sistem Informasi Mahkamah Agung. Dibawah Direktorat ini dibentuk satu tim ad hoc untuk mengelola keseluruhan informasi di Mahkamah Agung dan mengembangkan sistem Akses 121. Akhirnya sistem Akses 121 diperkenalkan kembali sebagai Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) dalam Pertemuan Nasional antara Mahkamah Agung dan unsur pimpinan pengadilan se-Indonesia pada Oktober 2002.³¹⁸

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut tidak terlepas Kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung saat itu, yakni Bagir Manan. Di masa periode kepemimpinannya, Bagir Manan telah membuka akses keterlibatan pihak luar dalam upaya mereformasi birokrasi Mahkamah Agung. Antara lain dengan melibatkan masyarakat sipil dan lembaga donor internasional dan nasional dalam penyusunan Cetak Biru Perbaruan Mahkamah Agung RI. Namun, upaya-upaya tersebut belum bisa mencapai kesempurnaan reformasi birokrasi di tubuh badan peradilan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, badan peradilan masih berada menempati peringkat dua lembaga negara paling korup dibawah parlemen berdasarkan Global Corruption Barometer 2009 yang diluncurkan Transparency International Indonesia. Reformasi di tubuh Mahkamah Agung nampaknya belum menyentuh tingkatan pengadilan dibawahnya. Akses publik, dan para pihak yang berperkara pada khususnya, terhadap dokumen yang terkait dengan perkara, seperti putusan, relaas sidang, risalah putusan yang sulit diakses tanpa mengeluarkankan biaya “fotokopi” dan jadwal sidang yang tidak pasti, masih saja dihambat, baik secara sistematis maupun insidental.³¹⁹

³¹⁷ *Ibid*, hal 216

³¹⁸ *Ibid*, hal 217

³¹⁹ Pengalaman Penulis sebagai Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta 2006-2007 saat akan mengakses putusan terkait perkara. Penulis dimintai biaya untuk meminta salinan beberapa putusan pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya bervariasi.

TRANSPARANSI DAN PRINSIP-PRINSIP PERADILAN YANG BAIK

Transparansi di ranah yudisial merupakan salah satu dan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip peradilan yang baik. Prinsip-prinsip utama dari peradilan adalah independensi, imparialitas, integritas, improprietas, persamaan, kompetensi dan ketekunan.³²⁰ Semua prinsip utama dari peradilan tersebut tidak terlepas dari prinsip umum pemerintahan yang baik, yakni transparan, akuntabel dan partisipatif. Prinsip-prinsip peradilan yang baik akan tercipta jika pelaksanaannya tidak samar, jelas, terukur dan mengindahkan masukan dan pendapat dari masyarakat. Prinsip pengadilan yang terbuka (*transparent*) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi) hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Secara tradisional, wujud keterbukaan pengadilan yaitu “sidang terbuka untuk umum”, kecuali untuk perkara kesusilaan dan perkara anak. Bahkan, pada pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum merupakan satu keharusan. Kalau tidak, putusan adalah batal demi hukum (*null and void, van rechtswege nietig*). Selain sebagai asas peradilan, keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks tersebut, ada 3 (tiga) hak publik yang relevan yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu:

- a) Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik;
- b) Hak atas informasi;
- c) Hak untuk mengajukan keberatan.³²¹

Guna memberikan kejelasan mengenai keterkaitan antara prinsip-prinsip peradilan yang baik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selanjutnya penulis akan membahas sekilas mengenai prinsip

³²⁰ Bangalore Principles of Judicial Conduct, Judicial Group on strengthening Judicial Integrity, diadopsi pada November 2002 di the Hague dalam roundtable meeting of chief justices 25-26 November 2002

³²¹ Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengantar, Hal 9, Mahkamah Agung RI 2008

utama dalam peradilan yakni independensi dan kaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi.

Independensi Peradilan, secara umum dipakai untuk mewakili lembaga peradilan, termasuk individu-individu hakimnya, sebagai lembaga yang bebas dari intervensi dari pihak lain. Prinsip 2 dari Prinsip Dasar Independensi Peradilan Versi PBB menjelaskan bahwa imparialitas peradilan ditentukan oleh perilaku hakim yang selalu memutus perkara yang diajukan kepada mereka berdasarkan fakta-fakta dan kaitannya dengan hukum yang berlaku, tanpa adanya pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak seharusnya ada, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, atau intervensi-intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dan dengan alasan apapun.³²²

Independensi peradilan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan suatu lembaga peradilan yang ideal. Jika hal ini absen, maka peranan dari lembaga peradilan akan terdistorsi dan mengakibatkan turunnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan khususnya dan penyelenggara negara pada umumnya. Sayangnya, hal ini tengah dialami oleh lembaga peradilan Indonesia. Reduksi kepercayaan publik secara konstan adalah diakibatkan absennya prinsip independensi peradilan dalam upaya melindungi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan akses terhadap keadilan. Penyebabnya, adalah perilaku korup dari institusi peradilan. Intervensi terhadap independensi peradilan dapat datang dari eksekutif, legislatif, pemerintah lokal, aparat pemerintah atau anggota parlemen, elit politik, kekuatan ekonomi, militer, akademisi dan bahkan dari dalam institusi peradilan itu sendiri.

Montesquieu menegaskan, tidak seorang pun bisa dikatakan bebas dalam teori pemisahan kekuasaan jika kebebasan terpenting tidak ada, kebebasan terpenting itu adalah independensi peradilan. Dalam konteks demokrasi, kekuasaan yudikatif yang independen dan imparial memberikan manfaat bagi keseimbangan yang stabil

³²² *Basic Principles on the Independency of Judiciary*, diadopsi dalam kongres PBB ke tujuh tentang Pencegahan Kejahatan Perlakuan terhadap Terdakwa di Milan 26 Agustus sampai 6 September 1985 dan diakui oleh Dewan Umum PBB melalui Resolusi 40/32 pada 29 November 1985 dan 40/146 pada 13 Desember 1985

antara dirinya dengan eksekutif. Kekuasaan yudikatif memastikan hak-hak dasar warga negara yang rentan dari kemungkinan diabaikan oleh eksekutif. Independensi peradilan juga merupakan faktor kunci dari pemberantasan korupsi, mengurangi manipulasi politik dan meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara negara.

Aspek-aspek dasar dari independensi peradilan mencakup;

1. penunjukkan hakim dan aparat peradilan secara non-politik
2. jaminan remunerasi yang pantas bagi hakim
3. absennya intervensi eksekutif dan legislatif dalam proses peradilan atau penyelenggaraan peradilan dan
4. otonomi dalam penyelenggaraan administrasi peradilan dan penggunaan anggaran.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap independensi peradilan termaktub pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945³²³ yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” independensi peradilan merupakan prinsip yang harus dijabarkan, secara eksplisit, dalam konstitusi guna memastikan adanya jaminan pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang selalu independen. Prinsip 1 dari Prinsip dasar lansiran PBB menyebutkan:

“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.”³²⁴

Akuntabilitas Peradilan, sebagaimana halnya cabang kekuasaan lain dalam sistem demokrasi, kekuasaan kehakiman juga harus mengakomodasi prinsip akuntabilitas, baik dari putusannya maupun dari penyelenggaraannya. Jika putusannya jauh dari rasa keadilan masyarakat, maka aturan yang menjadi dasar memutus akan rentan dari tuntutan untuk direvisi atau tekanan juga bisa diarahkan pada sistem peradilan untuk memilih hakim yang responsif terhadap keadilan yang ada dimasyarakat. Dalam tingkatan administrasi

³²³ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

³²⁴ *Ibid*

peradilan, lembaga ini harus bertanggung jawab pada publik mengenai penggunaan anggaran dan bagaimana penyelenggaraan dari kekuasaan yudikatif oleh lembaga ini, dengan tidak menutup diri dari audit pemakaian anggaran yang telah dikelolanya secara mandiri, yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pun, sebagaimana layaknya lembaga negara lain, peradilan juga harus menerima supervisi, baik sistem Pengawasan internal dan eksternal. Penguatan pengawasan terhadap lembaga peradilan lazim dilakukan dalam upaya reformasi hukum. Dalam Prinsip Dasar PBB tentang Independensi Peradilan Prinsip 20, diatur mengenai proses pemeriksaan pelanggaran kode etik hakim harus dilakukan melalui proses yang independen.³²⁵ Dalam Piagam Universal Hakim diatur bahwa jika tidak ada sistem pengawasan yang telah terbangun dan terbukti dapat diandalkan, maka pemeriksaan terhadap pelanggaran etik oleh hakim harus dilakukan oleh lembaga independen yang juga berisi perwakilan yudisial.³²⁶

Transparansi Peradilan, hal yang harus dilakukan dalam mentransformasi sistem administrasi peradilan yang transparan agar lebih terukur adalah:

1. **Kejelasan Waktu:** Jadwal Persidangan, Proses Pemeriksaan Persidangan, ditolak atau diterimanya permohonan akses terhadap informasi terhadap dokumen persidangan yang bersifat publik.
2. **Kejelasan mengenai akses terhadap dokumen persidangan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan institusi peradilan:** mana yang bersifat publik dan mana yang bersifat rahasia.
3. **Kejelasan mengenai penggunaan anggaran:** APBN dan Biaya Perkara, baik melalui laporan tahunan maupun melalui laporan terhadap pihak yang berperkara.

Ketiga prinsip diatas berkaitan satu sama lain. Dimana independensi tidak bisa dilepaskan tanpa adanya akuntabilitas, dan akuntabilitas tidak mungkin tercipta tanpa adanya transparansi.

³²⁵ *Ibid*

³²⁶ Pasal 11 Universal Charter of the Judge, International Association of Judge,, diakui secara aklamasi dalam Meeting of the Central Council of the International Association of Judges di Taipei pada 17 November 1999.

Berbicara tentang penataan peradilan di Indonesia, yang dibutuhkan adalah *legal framework* tentang peradilan yang sempurna, yang akan menjadi panduan bagi DPR untuk menentukan arah regulasi, panduan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dan bagi lembaga peradilan itu sendiri. Ketika ini tidak terjadi maka penataan peradilan akan kehilangan arah. Akibatnya justru tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap peradilan dan jumlah masyarakat yang menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya juga rendah.

Kerangka Hukum tentang pengadilan yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam *International Framework for Court Excellence*³²⁷ meliputi rumusan mengenai:

1. **Tujuan**, yaitu untuk meningkatkan *performance* pengadilan menyangkut kualitas keadilan dan administrasi pengadilan yang diberikan.
2. **Alasan**, *pertama*, karena masih ada perbedaan-perbedaan di dalam sistem peradilan, seperti; adanya pengadilan khusus dan umum, adanya hakim ad hoc dan hakim karier, kewenangan khusus dan umum, pengadilan yang sekuler dan religius dan adanya mekanisme pembiayaan dan pengelolaan anggaran, melibatkan banyak lembaga lain spt menteri keuangan, DPR, MA, menteri kehakiman, Bappenas. *Kedua*, alasan bahwa pengadilan memainkan peran penting dalam kehidupan warga negara, pengusaha dan pemerintah sehari-hari. *Ketiga*, kebutuhan untuk kerjasama internasional dalam peradilan tidak terhindarkan; kaitannya dengan ekstradisi, *Mutual Legal Assistant*, aset recovery, terorisme (*transnasional crime*).
3. **Keuntungan Memiliki kerangka hukum**, untuk memastikan bahwa pengadilan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian, Pengadilan yang *fair*, *accessible*, efisien akan melahirkan hubungan yang baik antara warga negara dengan negara yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kepercayaan

³²⁷ *International Framework for Court Excellence, National Center for State Court (NCSC), Federal Judicial Center (FJC), Singapore Sub Ordinate Courts, The Australian Institute of Judicial Administration Incorporated (AIJA), National Center for State Court (NCSC), USA, 2008*

masyarakat dan investasi. Dengan kata lain akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. **Area**, wilayah yang disoroti mencakup:

a. Manajemen dan kepemimpinan (*Management and leadership*)

- Kebutuhannya : manajemen yang proaktif dan kepemimpinan yang inspiratif, untuk mempengaruhi peningkatan kualitas, efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- Indikatornya adalah bahwa pemimpin pengadilan harus bisa:
 - o Mengembangkan visi pengadilan akan jadi apa?
 - o Mempromosikan nilai-nilai yang penting untuk mengoptimalkan fungsi organisasi
 - o Menghitung kebutuhan dan harapan masyarakat pengguna melalui komunikasi dua arah.
 - o Terbuka dan membangun hubungan timbal balik dengan partner dari luar (jaksa, pemerintah, pengadilan di daerah, polisi, penegak hukum lain)
 - o Memimpin perubahan melalui pemberian layanan keadilan yang baik (misalnya ketua pengadilan adalah hakim senior)
 - o Mengikuti perkembangan mobilitas masyarakat, internasionalitas peroslan hukum, pertumbuhan ekonomi, modifikasi hukum .

b. Kebijakan Pengadilan (*Court policy*)

- Prinsipnya : memformulasikan, mengimplementasikan dan menilai kebijakan yang jelas dan strategi untuk mewujudkan tujuan bagi efisiensi dan kualitas dalam setiap langkah/tahap.
- Selalu memperbaharui informasi tentang *performance* perubahan masyarakat, kebutuhan dan harapan masyarakat dan kondisi partner pengadilan, untuk dianalisis dan menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan.

- c. Proses di Pengadilan (*Court proceeding*)
- Kebutuhannya adalah *Fair, effective, efficient court proceeding*
 - Ketepatan waktu, penyelesaian tumpukan perkara, pembedaan tugas antara hakim dan staff pengadilan secara tegas. Hakim seharusnya tidak mengurus administrasi.
- d. Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan (*public trust*)
- Kepercayaan publik dipengaruhi oleh minimnya korupsi, kebijakan yang berkualitas dan mudah dipahami, penghormatan terhadap hakim/hakim yang berwibawa, ketepatan waktu.
 - Jika diperlukan, kepercayaan publik terhadap pengadilan dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain.
- e. Kepuasan Publik terhadap Pengadilan (*Public satisfaction*)
- Beberapa studi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya *fair*, dibandingkan dengan apakah putusannya menyenangkan atau tidak.
 - Kebutuhannya adalah persepsi masyarakat yang terkait dengan bagaimana para pihak (termasuk kalangan bisnis), saksi, pengacara diperlakukan oleh hakim dan staf pengadilan.
- f. Sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas (*Resource; human, material, financial*)
- Kebutuhannya adalah audit oleh akuntan independen, pembagian tugas antara hakim dan staff yang tegas, menejemen SDM, sarana dan prasarana, pelatihan dan pengawasan.
- g. Pengadilan yang mudah diakses dan murah (*Affordable and accessible court service*)
- Pelayanan yang mudah dijangkau, nyaman dan aman dan tidak ada hambatan biaya.
 - Sarananya : *website, video conference*, dokumen digital, penerjemah, alat bantu untuk *disable person*.

5. **Nilai**, meliputi prinsip-prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), keadilan (*fairness*), ketidakberpihakan (*impartiality*), independensi dalam mengambil keputusan (*Independence in decision making*), kompetensi (*Competence*), integritas (*Integrity*), transparansi (*Transparency*) dan aksesibilitas (*Accessibility*). Prinsip aksesibilitas bentuknya:
1. mendapatkan keadilan dengan meminimalisir biaya, fisik dan rintangan yang lain. Seperti : penyediaan ruang tunggu, ruang publik, *website* yang memberikan informasi praktis, fasilitas khusus utk org cacat (buta, tuli, dan lain-lain)
 2. Waktu yang terukur (*Timeliness*)
 3. Kepastian (*certainty*)

MEMBEDAH SK KMA NO.144/KMA/SK/VII/2007 DAN UU NO.14 TAHUN 2008

Surat Keputusan Mahkamah Agung No.144 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan merupakan terobosan dan warisan berarti dari Ketua MA periode yang lalu, Bagir Manan. Terobosan ini merupakan salah satu rekomendasi Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung yang dipublikasikan tahun 2003. rekomendasi tersebut adalah agar putusan pengadilan dapat diakses oleh masyarakat luas, untuk kepentingan pembelajaran maupun sebagai bahan perbandingan atau data bagi kalangan internal pengadilan. Aturan-aturan dalam SK KMA sedapat mungkin telah mengakomodasi prinsip-prinsip umum untuk peraturan yang berkaitan dengan akses publik terhadap informasi, yaitu:

- a) Akses maksimum dan pengecualian terbatas (*Maximum Access Limited Exemption – MALE*), yang menghendaki agar mayoritas informasi yang dikelola oleh pengadilan bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup suatu informasi hanyalah untuk kepentingan publik yang lebih besar, privasi seseorang, dan kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;
- b) Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan yang tidak perlu disertai alasan
- c) Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilan yang murah, cepat, akurat dan tepat waktu;

- d) Penyediaan informasi yang utuh dan benar;
- e) Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif oleh pengadilan terhadap informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik;
- f) Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan; dan
- g) Mekanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihak-pihak yang merasa hak-haknya untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak terpenuhi.³²⁸

SK KMA ini terbagi menjadi 9 Bab yang pada intinya mengatur mengenai ketersediaannya petugas yang memberikan pelayanan informasi³²⁹, ia bertugas menyimpan memelihara dan mengelola informasi secara utuh dan baik, serta memberikan pelayanan informasi secara langsung kepada masyarakat³³⁰. Kemudian dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) SK KMA No.144/2007, informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan adalah:

- a) Gambaran umum pengadilan meliputi fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pengadilan non Hakim;
- b) Gambaran umum proses beracara di pengadilan;
- c) Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
- d) Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
- e) Putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f) Putusan dan penetapan Pengadilan tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu (perkara korupsi, terorisme, narkoba/psikotropika, pencucian uang, atau perkara lain yang menarik perhatian publik);

³²⁸ *Op cit* Hal 8

³²⁹ Mahkamah Agung RI, SK KMA No.144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan, Pasal 4

³³⁰ *Ibid* Pasal 5

- g) Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
- h) Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
- i) Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; dan
- j) Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di pengadilan³³¹

Sementara itu, BAB IV dari SK KMA No.144/2007 mengatur tentang informasi yang dapat diminta oleh masyarakat secara konvensional, yakni dengan mendatangi dan meminta langsung kepada pengadilan, meliputi:

- a) Informasi tertentu mengenai perkara;
- b) Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap hakim dan pegawai pengadilan;
- c) Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan pengadilan;
- d) Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan uang perkara, bagi pihak-pihak yang berperkara; dan
- e) Informasi yang selama ini sudah dapat diakses melalui publikasi pengadilan.

Kemudian, prosedur dalam pelayanan informasi diatur dalam BAB V SK KMA No.144/2007. Secara umum, prosedur yang dimaksud meliputi:

- a) Kepada pengadilan mana dan siapa masyarakat pencari informasi itu harus berhubungan;
- b) Tahapan yang harus dilalui untuk meminta dan melayani permintaan informasi;
- c) Biaya yang diperlukan untuk memperoleh informasi; dan
- d) waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi

Terobosan baru dari SK KMA 144/2007 ini adalah diaturnya mekanisme keberatan apabila ada penolakan dari pengadilan untuk memberikan informasi. Prosedur itu bisa ditempuh jika:

- a) Permohonan ditolak dengan alasan bahwa informasi yang diminta tidak sesuai dengan keputusan ini;

³³¹ *Op cit*, Hal 8

- b) Tidak tersedianya informasi yang seharusnya diumumkan oleh pengadilan;
- c) Pengenaan biaya yang mahal;
- d) Pelayanan yang lambat dan tidak tepat waktu.

Dalam prakteknya, Mahkamah Agung membuat satu meja informasi yang diresmikan pada tanggal 29 Juni 2009 oleh Ketua MA sekarang Dr. Harifin A. Tumpa. Sistem ini berbentuk layanan meja informasi dan pengaduan melalui jaringan internet. Melalui meja informasi ini masyarakat dapat mengakses informasi perkara atau putusan MA serta informasi umum dan dapat memberikan pengaduan. Pada saat peresmian, situs MA diklaim telah memajang 38.012 informasi penanganan perkara dan 12.809 putusan serta 361 peraturan.³³² Selanjutnya Mahkamah Agung juga meresmikan meja informasi di beberapa pengadilan negeri percontohan yakni PN Makassar, PN Surabaya, PN Medan dan PN Semarang.³³³

Sedangkan dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur mengenai dibentuknya satu lembaga negara khusus yang menangani sengketa informasi, yakni Komisi Informasi Publik.³³⁴ Komisi ini berwenang untuk melakukan proses klarifikasi dengan mempertemukan kedua belah pihak melalui mediasi/ajudikasi³³⁵ dan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat atas proses tersebut.³³⁶ karena proses adujikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi bersifat non-yudisial, maka keberatan atas putusan ajudikasi dari Komisi Informasi adalah pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.³³⁷ Menurut undang-undang ini yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan

³³² "Ayo Mengadu Ke MA Lewat Meja Informasi dan Pengaduan", Kompas 29 Juni 2009

³³³ "Ketua MA Meresmikan Otomasi dan Meja Informasi di PN Makassar", Humas PN Makassar, 23 April 2009

³³⁴ Indonesia, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 23

³³⁵ *Ibid*, Pasal 38

³³⁶ *Ibid*, Pasal 39

³³⁷ *Ibid*, Pasal 47

Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.³³⁸ Jaminan akses publik atas informasi yang diproduksi oleh badan publik ditandai dengan menegaskan sifat dari informasi tersebut menjadi informasi yang bersifat terbuka.³³⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip sederhana kebebasan memperoleh informasi (*freedom of information*) yakni hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang dikelola negara. Istilah “dikelola” negara, bukan “dimiliki” atau kalimat lain yang sejenis, karena memang pada dasarnya informasi yang dikelola negara -selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat- bukanlah milik negara, namun milik masyarakat (baca:warga negara). Negara hanya berfungsi mengelolanya demi kepentingan masyarakat sesuai prinsip negara demokrasi.³⁴⁰

KESIMPULAN

Di awal pergolakan kekuasaan dan transformasi dari penyelenggaraan Negara yang otoritarian menuju demokratis di tahun 1999-2001, beberapa tokoh dari gerakan demokrasi di Indonesia menyampaikan gagasan untuk melakukan perubahan mendasar terhadap Konstitusi Indonesia. Di Indonesia wewenang untuk mengubah UUD ada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan ketentuan bahwa harus kuorum 2/3 dari anggota MPR dan usul perubahan UUD harus diterima oleh 2/3 dari anggota yang hadir.³⁴¹ Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR bulan agustus 2000. Amandemen Kedua ini ada 25 pasal yang mengalami perubahan dengan 6 materi pokok, yakni mengenai pemerintahan daerah, wilayah negara, kedudukan warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara dan mengenai bender, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Amandemen Kedua ini juga merupakan titik balik bagi pengakuan HAM sebagai hak konstitusional di Indonesia. Perubahan ketentuan

³³⁸ *Ibid*, Pasal 1 Angka 2

³³⁹ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

³⁴⁰ *Op cit*, Hal 2

³⁴¹ *Op cit* hal 9, Pasal 37

mengenai HAM menelurkan perubahan Pasal 28. Dalam naskah awal UUD 1945, Pasal 28 berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”³⁴² berubah menjadi satu bab penuh tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk mencari dan memperoleh informasi diatur dalam Pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”³⁴³

Perjuangan untuk memastikan perlindungan hukum terhadap hak atas informasi dimulai sejak tahun 1999. koalisi masyarakat sipil mendorong lahirnya undang-undang tentang kebebasan informasi publik. Mahkamah Agung, berdasarkan amanat cetak biru pembaruan MA RI, menjawab tuntutan tersebut dengan meluncurkan SK KMA 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. SK KMA ini sebenarnya meneruskan upaya Mahkamah Agung untuk menghilangkan budaya tertutupan institusi peradilan di Indonesia setelah sistem yang sebelumnya, Akses 121 dan SIMARI, dirasakan kurang memenuhi standar transparansi dan masih adanya praktek penolakan personal-personal lembaga peradilan terhadap keterbukaan yang merupakan warisan tertutupan pengadilan yang telah mengakar.

Pengesahan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menambah legitimasi hak publik atas keterbukaan informasi di pengadilan. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa putusan peradilan tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Artinya, putusan peradilan adalah dokumen yang wajib disediakan oleh pengelola informasi tersebut yakni pengadilan. Tidak hanya itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa seluruh informasi dalam rangka proses sistem peradilan adalah dokumen publik, seperti; ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun dalam bentuk lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga

³⁴² *Op cit* hal 9

³⁴³ *Op cit* hal 9, Pasal 28F

penegak hukum, surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan, rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum, laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum, laporan pengembalian uang hasil korupsi dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelayanan publik.³⁴⁴

Adanya dua ketentuan yang menjadi legitmasi hak atas informasi kepada publik ini tentunya diharapkan bisa menjadi senjata ampuh membuka tabir tertutupan lembaga peradilan yang saat ini masih samar-samar dan cenderung gelap. Preseden yang terjadi, tradisi menutup diri masih kuat mengakar dilembaga-lembaga peradilan tingkat bawah. Permasalahan utamanya adalah warisan budaya tertutupan itu sendiri,

keberadaan dua dasar hukum ini harus diikuti dengan pemahaman para pengelola informasi di lembaga-lembaga peradilan di semua tingkatan pengadilan atas urgensi dari keterbukaan informasi. Sehingga konflik dan adu argumen tidak akan terjadi lagi antara pencari informasi dan penyedia informasi di tingkatan pengadilan manapun. Pemahaman yang demikian bisa dilakukan dengan tahapan sosialisasi secara internal dalam tubuh lembaga peradilan. *Treatments* khusus harus dilakukan untuk merontokkan satu persatu budaya tertutupan yang berkelindan dengan korupsi peradilan (*judicial corruption and malpractice on judicial administration*). Perubahan paradigma berpikir korup dari pelayan publik di pengadilan membutuhkan waktu yang panjang. Namun setidaknya tahapan awal telah dimulai dan inisiatif ini diharapkan diikuti dengan upaya-upaya lain yang mengarah kepada konsep peradilan masa depan yang ideal.

³⁴⁴ *Op cit*, hal 17, Pasal 18 ayat (1)

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Umum PBB , Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, diadopsi tanggal 10 Desember 1948
- Dewan Umum PBB, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, diadopsi pada tanggal 16 Desember 1966 melalui resolusi 2200A (XXI)
- Dewan Umum PBB, Basic Principles on the Independency of Judiciary, diadopsi dalam kongres PBB ke tujuh tentang Pencegahan Kejahatan Perlakuan terhadap Terdakwa di Milan 26 Agustus sampai 6 September 1985 melalui Resolusi 40/32 pada 29 November 1985 dan 40/146 pada 13 Desember 1985
- International Association of Judge, Universal Charter of the Judge, diakui secara aklamasi dalam Meeting of the Central Council of the International Association of Judges di Taipei pada 17 November 1999.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Indonesia, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Judicial Group on strengthening Judicial Integrity, Bangalore Principles of Judicial Conduct, diadopsi pada November 2002 di the Hague dalam roundtable meeting of chief justices 25-26 November 2002
- Koalisi untuk Kebebasan Informasi Publik, Urgensi dan Prinsip Dasar Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Position Paper, 2003
- Mahkamah Agung RI, SK KMA No.144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan
- Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengantar, 2008

M. Busyro Muqoddas, Gerakan Memerangi Mafia Peradilan dan Peran LBH Di Dalamnya, dalam Kuliah Umum di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 15 Agustus 2006

National Center for State Court (NCSC), Federal Judicial Center (FJC), Singapore Sub Ordinate Courts, The Australian Institute of Judicial Administration Incorporated (AIJA), National Center for State Court (NCSC) USA, International Framework for Court Excellence, 2008

Partnership for Governance Reform dan PSKK UGM, 2006, Government Assessment Survey 2006 The Supreme Court of Indonesia, Blueprint for the Reform of the Supreme Court of Indonesia, Jakarta 2003

Rifqi Assegaf, Josi Khatarina, Membuka Ketertutupan Pengadilan, Lembaga Kajian dan Advokasi unttuk Independensi Peradilan (LeIP) 2005

Transparency International 2009, Global Corruption Barometer 2009

Artikel

“UU KIP Disahkan, RUU Intelijen & Rahasia Negara Ditunggu”, detiknews, 3 April 2008

“Setelah 9 Tahun, UU KIP Disahkan”, Detiknews, 3 April 2008

“Indonesia Negara Terkorup di Asia Pasifik”, Rilis Pers Transparency International Indonesia, 10 Maret 2010

“Ayo Mengadu Ke MA Lewat Meja Informasi dan Pengaduan” Kompas 29 Juni 2009

“Ketua MA Meresmikan Otomasi dan Meja Informasi di PN Makassar”, Humas PN Makassar, 23 April 2009